



**PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI SARANA NON PENAL
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK
PIDANA ANAK DI BAPAS SURAKARTA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

ALAYA DHYANI HNIENKSWASTIE

NIM : 11010115140432

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI SARANA NON PENAL DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI
BAPAS SURAKARTA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

Nama: Alaya Dhyani Hnienkswastie

NIM: 11010115140432

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Dr. Nur Rochaeti S.H., M.Hum

NIP. 195903281986032001

Dosen Pembimbing II



Dr. R. B. Sularto, S.H., M.Hum

NIP: 19670101991031005

HALAMAN PENGUJIAN

**PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI SARANA NON PENAL DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI
BAPAS SURAKARTA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Alaya Dhyani Hnienkswastie
NIM 11010115140432

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Mei 2019

Dewan Penguji
Ketua




Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum
NIP 195903281986032001

Anggota Penguji I




Dr. R. B. Sularto, S.H., M.Hum
NIP 19670101991031005

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum
NIP 19630822199001101

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Mario, S.H., M.Hum.
NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Mei 2019

Alaya Dhyan Hnienkwastie

NIM: 11010115140432

MOTTO

“When your legs can’t run anymore, run with your heart.”

“God is bigger than all my fears”

Amsal 3:5-6

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Filipi 4:9

Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.

Pengkotbah 2:26a

Karena kepada orang yang dikenan-Nya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan.

Roma 12:11-12

Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.

Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!

ABSTRAK

Anak-anak tidak terbebas dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana (kejahatan) sama halnya seperti orang dewasa. Tindakan kriminalitas bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia lanjut, dewasa ataupun anak remaja. Sistem peradilan pidana anak yang didalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme peradilan. Pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut ide diversifikasi. Permasalahannya terkait dengan bagaimana kebijakan hukum pidana tentang diversifikasi bagi anak pelaku pengulangan tindak pidana saat ini dan pelaksanaan diversifikasi sebagai sarana non penal dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana anak di Bapas Surakarta. Pendekatan non penal dilakukan melalui upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan melihat akar masalah kejahatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang sumber data utamanya adalah data primer dari wawancara dan data sekundernya dari studi kepustakaan sebagai data penunjang. Metode analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh dianalisis langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahannya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015. Diversifikasi dalam peradilan pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi.

Kata Kunci : *Pelaksanaan Diversifikasi, Sarana Non-Penal, Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Anak, BAPAS Surakarta*

Abstract

Children are not free from possibility of doing criminal act just like adults. Criminal acts can be carried out by anyone, both women and men, can take place in old age, adults or teenagers. The juvenile justice system in which there is a process of resolving child cases outside the judicial mechanism. Thought or idea for this by means of a transfer or commonly called a diversion idea. The problem is related to how the criminal law policy regarding diversion for children who are perpetrators of repetition of current crimes and the implementation of diversion as non-reasoning facilities in an effort to prevent repetition of child crimes in Bapas Surakarta. The non-reasoning approach is carried out through efforts to prevent the occurrence of crime by looking at the root of the crime problem.

This study uses an empirical juridical approach, whose main data sources are primary data from interviews and secondary data from library studies as supporting data. The method of analyzing qualitative data where the data obtained is analyzed directly with legislation relating to the problem.

Based on research results that the children diversion arrangements dealing with law in the Constitution, be found in UUD 1945, UU Children protection UU number 11 year 2012 children's criminal justice system and Government Regulation number 65 year 2015. Diversion in juvenile criminal justice is intended to avoid the negative effects of conventional criminal justice examinations on children, both the negative effects of the judicial process and the negative effects of the judicial stigma, then conventional examinations are transferred, and the children are subject to diversion programs.

Keywords: Implementation of Diversion, Non-Penal Facilities, Child Crime Repetition Prevention, BAPAS Surakarta

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah Bapa bersama Putra-Nya Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan berkat yang telah Ia berikan, penulis dapat menyelesaikan dan menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk penulisan hukum (skripsi) dengan judul “PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI SARANA NON-PENAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI BAPAS SURAKATA”. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya Penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu perkenankan Penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Prof. Yos John Utama, SH., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Retno Saraswati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Ibu Dr. Nur Rochaeti S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan ketelitian dan kesabaran dalam membimbing senantiasa memberikan

arahan, bimbingan, kritik, dan ilmu kepada penulis yang sangat berguna dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini. Terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis. Tanpa beliau, Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;

4. Bapak Dr. R. B. Sularto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifannya. Terimakasih telah memberikan pelajaran kepada Penulis bahwa menyelesaikan skripsi tidak hanya sekedar menulis tetapi harus memperhatikan struktur Penulisan. Tanpa beliau, Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar;
5. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji dengan teliti memeriksa skripsi Penulis dan memberikan masukan dan pengetahuan baru. Terimakasih telah memberikan pelajaran kepada Penulis;
6. Bapak Edy Sismarwoto, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang senantiasa menasehati dan menuntun selama masa perkuliah Penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan motivasi dan menyalurkan ilmu kepada penulis;

8. Bapak Heri Pamungkas, S., S.T selaku staff Bapas Surakarta yang bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dan membantu Penulis dengan memberikan data-data yang Penulis butuhkan;
9. Kedua orang tua penulis, Drs. Budi Kristanto dan Anik Karmawati yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dukungan dan kasih sayang kepada penulis serta dukungan moril maupun materiil kepada penulis dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini. Tanpa doa restu dari kedua orangtua penulis, penulis tidak akan bias menyelesaikan apapun yang menjadi kewajiban penulis;
10. Saudara kandung penulis, Syaloom Assa Bagaskara Kristanto atas semua doa dan semua canda tawa yang menjadi dukungan untuk penulis dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini;
11. Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan, doa, motivasi kepada penulis selama ini. Terkhusus untuk Tante Woro Aroem, terimakasih telah bersedia menampung segala suka dan duka penulis selama masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
12. Kepada Alfina Rukmana Dewi dan Alya Nuzulul Qurniasari selaku sahabat suka dan duka penulis sejak masih menjadi Mahasiswa Baru hingga saat ini. Yang telah menemani seluruh perjalanan panjang penulis pada masa-masa perkuliahan. Untuk segala dukungan, doa, motivasi dan bantuan yang diberikan, TERIMAKASIH GUYS!!

13. Sahabat Sehat penulis dari UKM-F Basket Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Fanny Suryani, Ezara Deraina, Niken Ariska, Yashinta Meidita dan Donni Dibyana yang selalu memberikan semangat, membagikan sukacita dan mengajarkan banyak hal kepada penulis. Terimakasih untuk segala doa dan dukungan yang telah diberikan. Love you!
14. Terkhusus untuk Mahendra Rigo, Faza Prabowo, serta Janitra Syena yang selalu bersedia direpotkan penulis selama perkuliahan dan masa penyusunan Penulisan Hukum ini. Terimakasih banyak untuk ilmu dan arahan-arahan yang kalian berikan saat penulis mengalami kesulitan terkait Penulisan Hukum ini;
15. Para senior di Fakultas Hukum Undip yang banyak sekali membantu dan mendukung dengan motivasi, doa serta berbagai cerita pengalaman selama perkuliahan maupun kerja juga untuk semua ilmu yang bersedia dibagikan secara cuma-cuma terkhusus Dondy Hosea Pangihutan, juga Adolf Anugerah Elishalam, Risky Atswari Bhakti dan kakak-kakak semua yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak, Tuhan memberkati!
16. Teman-teman penulis dari berbagai penjuru. Waskito Nugroho, Ardian Ratna Nusa, Gratia Nino serta Ruben Wijaya selaku teman penulis di segala bidang, bisnis hingga pelayanan gereja, yang selalu menghibur dengan meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran serta memberikan kekuatan. Hanif Amandira, Riska Miranda, Handal Bayu, Evira Aprivia, Muhammad Eriyanto, Handika Danry, Fahrudin Dwi, Dhea Jedi, Luqman Hidayat, Maghfira Aulia,

Aulia Harbi dan Wenny Lorenza teman selama penulis menjalani masa perkuliahan yang selalu bersedia direpotkan dan selalu ada untuk penulis hingga saat ini. Serta semua teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih Tuhan memberkati.

Dalam membuat penulisan hukum ini, yang merupakan karya pertama penulis sebagai sumbangan pemikiran dibidang akademis, penulis yakini dan sadari masih banyak kekurangan yang dapat ditemui. Mulai dari kesalahan penulisan huruf, atau masih kurang baiknya penulis dalam menganalisa dan menuangkan hasil pemikiran penulis dalam kalimat yang padu. Oleh karena itu, segala kritik dan saran terhadap karya ini akan penulis terima dengan senang hati. Penulis yakini, penulisan hukum ini bukanlah akhir dari perjalanan pengabdian penulis sebagai pegiat hukum, melainkan sebagai awalan untuk penulis lebih berkembang dan memberikan manfaat setidaknya untuk diri penulis sendiri atau untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 20 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	16
D. Tujuan Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	37
D. Tinjauan Umum Kebijakan Kriminal.....	43
E. Tinjauan Tentang Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidivice</i>)	49
F. Tinjauan Umum Bapas.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Metode Pendekatan	54
B. Spesifikasi Penelitian	55
C. Metode Pengumpulan Data.....	56

D. Metode Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Bagi Anak Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Saat Ini.....	59
1. Pengaturan tentang Diversi dalam Pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional	61
a. <i>Convention On The Rights of The Child</i>	61
b. The United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice	64
c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	67
B. Pelaksanaan Diversi Sebagai Sarana Nonpenal Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Anak Di Bapas Surakarta	75
1. Peranan Bapas Surakarta Dalam Penerapan Diversi	75
2. Sejarah Balai Pemasyarakatan Surakarta	82
3. Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana yang Diberikan Oleh Bapas Surakarta	91
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	119
A. Simpulan	119
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122

